

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR
2022**

Kpt 17/HK.03.1/5311/2022 : 10 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 17/HK.03.1/5311/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR TAHUN 2022.**

ABSTRAK :

- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022.
- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2022.
- Lampiran 5 Halaman